

**PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR SEBAGAI OBYEK  
LANDREFORMUNTUK LAHAN PERTANIAN DIKAITKAN DENGAN  
ASAS KEADILAN**

**Joko Satrianto Wibowo, S.H., M.H**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Jl. H.S Ronggowaluyo, Teluk Jambe Timur Karawang

joko.satrianto@gmail.com

Naskah diterima: 27 Juli; direvisi: 24 Agustus; disetujui: 30 Agustus

**ABSTRAK**

Saat ini tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang baru berdasarkan perolehan tanah di beberapa wilayah banyak dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan tidak optimal. Berdasarkan data pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa keberadaan 7,2 Juta Ha (Hektar Are) lahan terindikasi terlantar. Dengan 4,8 Juta Ha, atau ekuivalen dengan 149 Ribu bidang tanah yang cocok untuk ditanami produk pangan, perlu dilakukan penataan kembali yang merupakan objek landreform sebagai sumber kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Penulisan artikel ini akan membahas pendayagunaan tanah terlantar sebagai obyek landreform untuk lahan pertanian dikaitkan dengan Asas keadilan.

**Kata kunci:** *Pendayagunaan Tanah Terlantar, Landreform, Asas Keadilan.*

**UTILIZATION OF WASTELANDS AS A LAND REFORM'S OBJECT FOR AGRICULTURAL LAND ASSOCIATED WITH THE PRINCIPLE OF JUSTICE.**

**Joko Satrianto Wibowo, S.H., M.H**

Faculty of Law, University of Singaperbangsa Karawang  
H.S Ronggowaluyo Street, Teluk Jambe Timur Karawang  
joko.satrianto@gmail.com

**ABSTRACT**

*Nowadays there is lot of land occurred by acquisition in some region are abandoned, then the idea of increasing public welfare is yet to happen. According to data from National Land Agency (BPN) which is explain there is wastelands around 7.2 million hectares. That include 4.8 million ha or equally 149,000 land plot is appropriate to be planted by foods product. There's needs to exteriorize land as an object landreform as a source of public welfare, live in a life that more equal and so. This article discusses the need of Utilization of wastelands as a land reform's object for agricultural land associated with the principle of justice.*

**Keywords:** *Optimization of Wasteland, Landreform, Principles of Justice.*

## A. Latar belakang

Pada hakekatnya negara dapat dipandang sebagai kumpulan manusia yang hidup untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Negara hukum modern bertujuan bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga menyelenggarakan kesejahteraan umum oleh pemerintah. Negara hukum modern diistilahkan sebagai Negara kesejahteraan atau *welfare state*.<sup>1</sup> Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 telah tertuang cita-cita Negara Kesejahteraan, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional yang bukan semata-mata bertugas di bidang pemerintahan saja melainkan juga untuk mewujudkan kesejahteraan umum melalui pembangunan nasional.

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang harus diusahakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Saat ini tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang baru berdasarkan perolehan tanah di beberapa wilayah banyak dalam keadaan terlantar, sehingga cita-cita untuk meningkatkan kesejahteraan tidak optimal. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa, keberadaan 7,2 juta ha lahan terindikasi terlantar. Dengan 4,8 juta ha, atau ekuivalen dengan 149 ribu bidang tanah, cocok untuk ditanami produk pangan.<sup>2</sup> Dengan demikian, perlu dilakukan penataan kembali untuk mewujudkan tanah sebagai sumber kesejahteraan rakyat, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkeadilan dan keberlanjutan. Selain itu optimalisasi pengusahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mengurangi kemiskinan dan menciptakan ketahanan pangan dan energi.

Negara menyelenggarakan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat. Namun dalam kenyataannya sering kali dijumpai praktik di mana pemerintah berdasarkan keyakinan secara yuridis dalam melaksanakan pembangunan tidak segan-segan lagi melakukan "kekerasan" terhadap rakyatnya yang secara yuridis memang banyak yang tidak mempunyai landasan hukum. Ketimpangan yang selalu terjadi yang biasanya selalu diikuti dengan konflik yaitu pendudukan tanah oleh pemegang haknya untuk kemudian ditanami dengan tanaman pangan semakin merebak. Objeknya pun beragam meliputi tanah-tanah yang dikuasai oleh badan hukum maupun instansi pemerintah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 37.

<sup>2</sup> Badan Pertanahan Nasional, "Laporan Kinerja Tahun 2014 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional", [http://www.bpn.go.id/Portals/0/perencanaan/dokumen-publik/LAPORA\\_NKINERJA2014.pdf](http://www.bpn.go.id/Portals/0/perencanaan/dokumen-publik/LAPORA_NKINERJA2014.pdf), diunduh Pada Tanggal 1 Agustus 2016.

<sup>3</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 36.

Penelantaran tanah, merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis dan tidak berkeadilan. Penelantaran tanah pemegang Hak atas tanah, akan berakibat berakhirnya hak tersebut. Dampak lain penelantaran tanah menjadi terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tanah yang terlantar?
2. Bagaimanakah pendayagunaan terhadap tanah terlantar untuk lahan pertanian dikaitkan dengan asas keadilan?

### **C. Tujuan Penulisan**

Sejalan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan tanah yang terlantar.
2. Untuk meneliti pendayagunaan terhadap tanah terlantar untuk lahan pertanian dikaitkan dengan asas keadilan.

### **D. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara studi dokumen yang dianalisis secara yuridis kualitatif. Spesifikasi Penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu menganalisis data yang ada berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan secara menyeluruh dan sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai Pendayagunaan Tanah Terlantar Sebagai Objek *Landreform* Untuk Lahan Pertanian Dikaitkan Dengan Asas Keadilan.

### **E. Kerangka Teoretis dan Yuridis**

*Landreform* merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis. Pengertian *landreform* bisa berarti luas bisa berarti sempit. A.P. Parlindungan menyatakan bahwa *landreform* bertujuan luas dan di kalangan dunia internasional *landreform* itu bermakna:

1. Perubahan hubungan antara manusia dengan tanah, contohnya ialah bahwa petani itu berhak mempunyai tanah sendiri dan dikembangkan agar petani itu mempunyai hak milik;
2. Perubahan dan perlindungan petani penggarap dari tuan tanah atau penghapusan pertuan tanah, misalnya dengan menentukan suatu bagian tertentu yang harus diberikan kepada tuan tanah dalam bagi hasil;
3. Larangan memiliki tanah yang luas, disebut juga dengan larangan *latifundia*;
4. Larangan *absenteeisme* atau *guntai* yang berarti bahwa tidak diperkenankan orang mempunyai tanah pertanian jika tidak digarap sendiri, ia

bertempat tinggal di luar lokasi tanah pertanian atau sama sekali tidak mengerjakan tanah itu dan menyewakannya atau menyuruh orang lain untuk mengerjakannya;

5. Penetapan suatu *ceiling* bagi kepemilikan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya *latifundia* atau mencegah penumpukan tanah dengan satu (1) orang yaitu *land lord* yang menguasai orang banyak.<sup>4</sup>

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) sebagai dasar kebijakan pertanian nasional yang memang sejak awal berciri populis, maka pemerintah yang mendapat legitimasi dari dari Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUPA mempunyai wewenang untuk:<sup>5</sup>

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Atas dasar ketentuan UUPA diterbitkan peraturan perundangan *landreform*, yang bertujuan untuk mengadakan ketentuan Pasal 2 di atas, kemudian dijadikan dasar bagi negara untuk mengatur pemberian hak-hak atas tanah seperti tersebut Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA. Pasal 4 menentukan bahwa:

1. Atas dasar hak menguasai dari sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hal atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun badan-badan hukum;
2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Menurut Ida Nurlinda yang menyebutkan bahwa *Landreform* merupakan salah satu bagian dari reforma agraria, khususnya terkait dengan penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sedangkan reforma agraria, tidak sebatas tanah tetapi termasuk penataan struktur sumber daya alam hingga ke skala operasi perusahaan atas sumber daya alam tersebut.<sup>6</sup> Di Indonesia, pengertian *landreform* terangkum dalam UUPA, yang menurut, Efendy Parangin<sup>7</sup> dan Mustafa,<sup>8</sup> membagi atas dua (2) bagian yakni dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas meliputi program:<sup>9</sup> (1). Pembaharuan hukum

<sup>4</sup> A.P. Parlindungan, *Aneka Hukum Agraria*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 8.

<sup>5</sup> Maria SW Sumardjono, *o.p. cit.*, hlm. 36.

<sup>6</sup> Ida Nurlinda, *Monograf Hukum Agraria, Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Agraria*, (Bandung: LoGoz Publishing, 2013), hlm 16.

<sup>7</sup> Efendy Parangin, *Hukum Agraria di Indonesia. Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 121.

<sup>8</sup> Mustafa, *Hukum Agraria dalam Perspektif*, (Bandung: Remaja Karya, 1988), hlm. 27.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

agraria, (2). Penghapusan hak-hak asing dan konsesi kolonial atas tanah, (3) Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, (4). Perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah, (5). Perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya. Sedangkan *landreform* dalam arti sempit hanya mencakup program butir ke empat, yaitu perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah.

Di awal lahirnya UUPA, *Landreform* dipahami bagi dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Dalam pengertian luas, *landreform* mencakup lima (5) program (panca program) revolusi di bidang agraria yang meliputi:<sup>10</sup>

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam angka masyarakat yang adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Meskipun tanah hanyalah salah satu objek agraria, namun tanah merupakan objek pokok yang dicakup dalam pengertian agraria. Dalam UUPA, Pada bagian "Berpendapat" butir (d) disebutkan "(...) mewajibkan negara untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, sehingga semua tanah diseluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat(...)". Begitu besarnya esensi permasalahan "tanah" juga ditemui dalam Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 Pasal 5 butir (b) yaitu "melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat (...)".

Kemudian berdasarkan Pasal 16 UUPA diatur tentang macam-macam hak atas tanah yang diberikan negara adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Hutan, Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak lain yang sifatnya sementara. Wewenang yang bersumber dari hak menguasai meliputi tanah yang sudah dilekati oleh sesuatu hak atau bekas hak perorangan, tanah yang masih ada hak ulayat dan tanah negara. Menurut Imam Soetiknjo, hak menguasai negara yang meliputi tanah dengan hak perorangan adalah bersifat pasif dan menjadi aktif apabila tanah tersebut dibiarkan tidak diurus/ditelantarkan. Terhadap tanah yang tidak dipunyai oleh seseorang/badan hukum dengan hak apapun dan belum dibuka maka hak menguasai negara bersifat aktif.<sup>11</sup> Dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut UUPA juga mengatur berakhirnya hak-hak atas tanah yang natara lain karena ditelantarkan. Hak milik berakhir karena ditelantarkan

<sup>10</sup> Ida Nurlinda, *o.p. cit.*, hlm. 42.

<sup>11</sup> Muchtar Wahid, *Memakai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*, (Jakarta: Republika, 2008), hlm. 38.

(Pasal 27), HGU (Pasal 34) dan HGB (Pasal 40) berakhir juga karena ditelantarkan. Artinya setiap pemberian hak oleh negara kepada perorangan atau badan hukum haruslah bersama-sama dengan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang hak sesuai dengan peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya.<sup>12</sup> Oleh karena itu, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Dengan demikian pencegahan, penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria.

Pada dasarnya tanah terlantar yang dimaksud adalah tanah negara yang ada hak penggunaannya, tapi tidak dimanfaatkan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tanah terlantar terjadi apabila pemegang atau yang menguasai hak atas tanah atau pemegang hak pengelolaan tidak melakukan aktivitas terhadap tanah tersebut.<sup>13</sup> Dalam UUPA dimuat 8 asas bidang hukum pertanahan di Indonesia (Asas-asas Hukum Tanah Nasional). Asas-asas ini karena sebagai dasar dengan sendirinya harus menjiwai pelaksanaan dari UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya, yang salah satunya, yaitu: Asas pemerataan dan keadilan; asas ini ditemukan dalam pasal-pasal tentang *Landreform*, seperti Pasal 7, 10, 11, dan 17 UUPA. Sama dengan orientasi hidup masyarakat adat yang mengedepankan "kesejahteraan dalam kebersamaan dan demikian sebaliknya mengedepankan kebersamaan dalam kesejahteraan".

Dalam lingkungannya dengan masalah *landreform*, mengisyaratkan meskipun UUPA mengakui adanya tanah kepemilikan tanah secara persorangan tetapi perlakuan terhadap hak-hak tersebut harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan ini merupakan kewajiban bagi pemegang hak tersebut. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip *landreform* sebagaimana yang tercantum antara lain dalam Pasal 7, 10 dan 17 UUPA.

Pasal 7 UUPA menyebutkan untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Pasal 17 UUPA menyebutkan ayat (1) "Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7 maka untuk mencapai tujuan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh satu keluarga atau badan hukum". Ayat (2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dalam peraturan perundang-undangan di dalam waktu yang singkat. Ayat (3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah. Ayat (4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur. Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan".

<sup>12</sup> Suhariningsih, *Tanah Terlantar*, (Jakarta: 2009, Prestasi Pusaka Raya), hlm. 14.

<sup>13</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 124.

*Landreform* bukan hanya merupakan kebijakan pemberdayaan (*empowerment*) bagi para petani pedesaan, akan tetapi juga kebijakan penindakterdayaan (*disempowerment*) bagi para penguasa, pemilik, pengguna dan pemanfaatan tanah serta kekayaan alam dan wilayah yang nyata-nyata melanggar peraturan perundang-undangan (*legislasi*) *landreform*. Penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata. Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan *landreform* dalam arti sempit yaitu kegiatan proyek redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan ditegaskan menjadi obyek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap.<sup>14</sup>

Tanah terlantar adalah tanah negara yang ada hak penggunaannya tetapi tidak dimanfaatkan oleh pemegang haknya. Berdasarkan pengertian tersebut maka kriteria untuk menentukan tanah diakualisir sebagai objek tanah ditelantarkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (yang selanjutnya disebut PP 11 Tahun 2010), dalam Pasal 2 menyebutkan “Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya”.

Menurut PP 11 Tahun 2010, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan “Tanah yang ditetapkan sebagai tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), apabila merupakan keseluruhan hamparan, maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara”. Bahwa setiap tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak akan diputuskan hubungan hukumnya dan dikembalikan kepada negara. maka hak atas tanahnya dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan selanjutnya kepada bekas Pemegang Hak diberikan kembali atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian haknya.

Selanjutnya PP 11 tahun 2010, Pasal 15 ayat (1) Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya.

Ichael Lipton dan Noer Fauxi Rachman sebagaimana dikutip Ida Nurlinda bahwa dengan demikian, untuk melaksanakan program-program *landreform*, pemerintah dipersyaratkan juga menggunakan kekuasaan paksa yang sah dari birokrasi pemerintah dan hukum untuk menegakkan peraturan perundang-undangan *landreform*.<sup>15</sup> Dengan demikian, *landreform* merupakan kebijakan pemerintah yang dijalankan untuk mengubah struktur penguasaan tanah dan

<sup>14</sup> Ida Nurlinda, *o.p. cit.*, hlm 47.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

kekayaan alam yang timpang untuk mewujudkan cita-cita konstitusi, yaitu mewujudkan keadilan sosial.

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>16</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa kita dapatkan dalam karyanya *Nichomachean Ethics*, *Politics* dan *Rethoric*. Lebih khususnya, dalam buku *Nicomachean Ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>17</sup> Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>18</sup> Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.<sup>19</sup>

Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengkonfirmasi, keberadaan 7,2 Juta Ha lahan negara ini terindikasi terlantar. Dengan 4,8 Juta Ha, atau ekuivalen dengan 149 Ribu bidang tanah, cocok untuk ditanami produk pangan Selanjutnya dinyatakan bahwa banyak tanah yang memiliki sertifikat hak guna tetapi diterlantarkan oleh pemegang hak tanah tersebut. Tanah terlantar tersebut kebanyakan dikuasai oleh pengusaha dengan perizinan pemanfaatan mulai dari

---

<sup>16</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 196.

<sup>17</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia 2004), hlm. 24.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

<sup>19</sup> *Ibid.*,

izin untuk Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Namun tanah tersebut tidak dimanfaatkan dan tidak sesuai dengan perizinannya.

Lokasi, lahan terlantar tersebut mayoritas terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Dengan profil tanahnya yang jika dapat dimanfaatkan untuk bidang pertanian maka dapat mendukung program surplus besar hingga 10 Juta Ton. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan masih terdapat area tambahan dari tanah terlantar yang dapat dialihkan untuk pertanian. Untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur terdapat lahan seluas 300 Ribu Hektar yang bisa dimanfaatkan. Di Maluku ada 300 Ribu Hektar dan di Papua ada 500 Ribu Hektar. Sedangkan di Sumatera, kebanyakan berada di Lampung dan Bengkulu. Dilanjutkan oleh tanah yang ada di Sumatera Selatan bagian tengah, Sumatera Barat bagian Timur serta Sumatera Utara bagian selatan. Untuk di Jawa sendiri, baik Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, punya lahan terlantar dengan kisaran di atas 100 Ribu Hektar. Akan tetapi dalam status mangkrak atau tidak digunakan sebagaimana mestinya.

#### **F. Hasil Pembahasan: Upaya Pemerintah Untuk Mengatasi Permasalahan Tanah Terlantar**

Pada dasarnya tanah terlantar adalah tanah negara ada hak penggunaannya, tapi tidak dimanfaatkan. Tanah terlantar terjadi apabila pemegang atau yang menguasai hak atas tanah atau pemegang hak pengelolaan tidak melakukan aktivitas terhadap tanah tersebut. Menurut A.P. Parlindungan bahwa Larangan *absenteeisme* yang berarti bahwa tidak diperkenankan orang mempunyai tanah pertanian jika tidak digarap sendiri, ia bertempat tinggal di luar lokasi tanah pertanian atau sama sekali tidak mengerjakan tanah itu dan menyewakannya atau menyuruh orang lain untuk mengerjakannya.<sup>20</sup>

Tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Hutan, Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak lain yang sifatnya sementara. Berdasarkan data BPN terdapat 2 Juta Ha lahan negara ini terindikasi terlantar. Dengan 4,8 Juta Ha atau ekuivalen dengan 149 Ribu bidang tanah, cocok untuk ditanami produk pangan. Selanjutnya dinyatakan bahwa banyak tanah yang memiliki sertifikat hak guna tetapi diterlantarkan oleh pemegang hak tanah tersebut. Tanah terlantar tersebut kebanyakan dikuasai oleh pengusaha dengan perizinan pemanfaatan mulai dari izin untuk HGU, HGB, Hak Pakai atau Hak Pengelolaan. Namun tanah tersebut tidak dimanfaatkan dan tidak sesuai dengan perizinannya.

Pemberian Hak atas tanah seperti HGU, HGB, Hak Pakai atau hak pengelolaan yang tidak dimanfaatkan dan tidak sesuai dengan perizinannya tersebut dimungkinkan akibat dari kebijakan pemerintah yang cenderung mempermudah pemberian hak atas tanah kepada pihak yang memiliki modal, sehingga membawa dampak yang buruk pada kuantitas tanah yang berdasarkan data di atas 2 Ha tanah negara terlantar, juga terhadap kualitas tanah yang

---

<sup>20</sup> A.P. Parlindungan, *o.p. cit.*, hlm. 8.

berpotensi sebagai lahan pertanian tetapi tidak dikelola sehingga tidak dapat menghasilkan. Selanjutnya lahan terlantar mayoritas terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Dengan profil tanahnya yang jika dapat dimanfaatkan untuk bidang pertanian maka dapat mendukung program surplus besar hingga 10 Juta Ton, masih terdapat lahan tambahan dari tanah terlantar yang dapat dialihkan untuk pertanian. Untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur terdapat lahan seluas 300 Ribu Hektar. Di Maluku ada 300 Ribu hektar dan di Papua ada 500 Ribu Hektar.

Sedangkan di Sumatera, kebanyakan berada di Lampung dan Bengkulu. Dilanjutkan oleh tanah yang ada di Sumatera Selatan bagian tengah, Sumatera Barat bagian Timur serta Sumatera Utara bagian selatan. Untuk di Jawa sendiri, baik Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dengan luas lahan terlantar di atas 100 ribu hektar. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA negara memiliki wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Terhadap tanah terlantar yang terdapat di Kalimantan, Sumatera, Maluku, Papua dan Jawa tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 2 UUPA menjadi landasan hukum untuk dibentuk peraturan perundangan *landreform*, kemudian dijadikan dasar oleh negara untuk mengatur pemberian hak-hak atas tanah. Tanah terlantar yang berpotensi sebagai lahan pertanian tersebut diperlukan upaya penataan penguasaan tanah dan untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan *landreform* dalam arti sempit yaitu kegiatan proyek redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara dan ditekankan menjadi obyek *landreform* yang diberikan kepada para petani penggarap. Dengan demikian, terhadap tanah terlantar diperlukan dibentuk suatu program *landreform*, pemerintah wajib menggunakan kekuasaan paksa dan hukum untuk menegakkan peraturan perundang-undangan *landreform*. Program *landreform* sebagai kebijakan pemerintah yang dijalankan untuk mengubah struktur penguasaan tanah dan kekayaan alam yang timpang untuk mewujudkan cita-cita konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar bahwa Peruntukan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah negara bekas tanah terlantar didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria dan program strategis negara serta untuk cadangan negara lainnya. *Landreform* sebagai salah satu bagian dari reforma agraria, khususnya terkait dengan penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Sedangkan reforma agraria, tidak sebatas tanah tetapi termasuk penataan struktur sumber daya alam hingga ke skala operasi perusahaan atas sumber daya alam tersebut.

Penerapan program *Landreform* terhadap tanah terlantar tersebut dapat dipahami dalam arti luas mencakup penekanan strategis dari tanah dan pertanian dalam pembangunan peningkatan pangan di Indonesia. Pemanfaatan tanah terlantar menjadi lahan pertanian yang diberikan kepada para petani untuk dikelola dapat mengurangi masalah kemiskinan. Hal ini bukan permasalahan jumlah pendapatan yang diperoleh tetapi masalah jumlah luas tanah yang dimiliki oleh petani sebagai sarana menggantungkan kelangsungan kehidupan. Dengan demikian tanah yang diberikan kepada petani menjadi kebijakan penting dan mendesak guna mengatasi permasalahan tanah yang diletantarkan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Tanah terlantar yang terdapat di Kalimantan, Sumatera, Maluku, Papua dan Jawa sebagaimana dijelaskan diatas oleh pemegang hak, negara memiliki kewenangan sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan tanah yang terlantarkan oleh pemegang haknya untuk dihapuskan, diputuskan hubungan hukumnya hak atas tanahnya dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 pemerintah memiliki dasar hukum sebagai upaya terhadap restrukturisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah terlantar dan negara mengambil hak tersebut dan kemudian tanah tersebut dikuasi oleh negara guna dilakukan redistribusi kembali kepada petani-petani di berbagai daerah guna dilakukan penggrapan atau pengelolaan atas tanah tersebut sehingga tanah yang subur berpotensi untuk lahan pertanian dapat digunakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian program *landreform* atas tanah terlantar yang dialihfungsikan sebagai tanah pertanian dan diberikan kepada petani tersebut sebagai kegiatan pembangunan di bidang pertahanan pangan.

*Landreform* pada dewasa ini telah diperluas dengan menekankan peranan strategis dari tanah dan pertanian dalam pembangunan. Untuk masyarakat petani yang memiliki lahan sempit atau hanya buruh tani dengan adanya program tersebut akan memperoleh keadilan dengan memperoleh tanah dari tanah yang ditelantarkan di daerah lahan terlantar tersebut mayoritas terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur terdapat lahan seluas 300 Ribu Hektar yang bisa dimanfaatkan. Di Maluku ada 300 Ribu Hektar dan di Papua ada 500 Ribu Hektar. Untuk di Jawa sendiri, baik Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, punya lahan terlantar dengan kisaran diatas 100 Ribu Hektar. Tanah yang diberikan atau Redistribusi tanah kepada petani sebagai aset kehidupannya akan berdampak pada kesejahteraan dan keadilan untuk keluarganya.

Berdasarkan Tap MPR Nomor IX Tahun 2001 Pasal 5 butir (b) yaitu "melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (*landreform*) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat Oleh karena itu, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Dengan demikian pencegahan, penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria. Dalam era globalisasi pada saat ini, dengan lahan pertanian yang luas dari tanah terlantar sebagaimana

diuraikan di atas, Indonesia tetap menjadi negara agraris dan tidak menjadi hambatan untuk menjadi negara modern. Program *Landreform* terhadap tanah terlantar dapat dijadikan landasan pembaharuan agraria sebagai pembangunan di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar baik barang tambang maupun tanah yang subur. Namun dalam kenyataannya optimalisasi sumberdaya alam yang memiliki tanah subur belum dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 merupakan negara hukum dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Konstitusi telah memberikan kewenangan yang besar kepada negara dengan hak menguasai negara, tetapi hak tersebut harus dilaksanakan dalam koridor hukum sebagai implementasi negara hukum itu sendiri.

Konsep negara hukum modern ialah mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan negara dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu pemanfaatan tanah terlantar yang diambil haknya dari pemegang hak semua karena melentarkannya dan menjadi tanah negara kembali dan kemudian negara memberikan hak kepada petani yang tidak memiliki tanah sebagai subjek penerima tanah guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan petani sekaligus yang paling utama ialah terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia sehingga kesejahteraan umum dari pangan dapat diwujudkan.

Pandangan-pandangan Aristoteles sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan” dan Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif berlaku dalam hukum publik. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata sedangkan keadilan korektif berlaku hukum perdata dan pidana. yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidak setaraan yang disebabkan oleh, misalnya pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepantasnya perlu diberikan kepada si pelaku. Dengan demikian dalam hal tanah dilentarkan oleh pemegang hak dan tanah tersebut diambil kembali oleh negara maka terhadap pemegang hak diberikan ganti kerugian terhadap tanah tersebut, maka akibat ditelentarkannya tanah tersebut telah menjadi konsekuensi logis dan negara memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi sebagai pemegang hak menguasai. Dengan program *landreform* tersebut negara memiliki kewenangan untuk memberikan tanah yang sebelumnya terlantar di daerah Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku, Papua dan Jawa yang memiliki kekayaan berupa tanah yang subur dan berpotensi untuk

pertanian kepada subjek penerima hak atas tanah negara tersebut. Dikaitkan dengan keadilan distributif bahwa kekayaan negara berupa tanah diberikan kepada para petani yang menjadi subjek penerima untuk menggarap tanah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia sesuai dengan tujuan negara.

## **G. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

- a. Terhadap tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Hutan, Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut. Negara dengan upaya penerapan program *Landreform* berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Pemerintah memiliki dasar hukum sebagai upaya terhadap restrukturisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah terlantar dan negara mengambil hak tersebut dan kemudian tanah tersebut dikuasi oleh negara guna dilakukan redistribusi.
- b. Berdasarkan Keadilan distributif, tanah dilentarkan oleh pemegang hak, dan tanah tersebut diambil kembali oleh negara maka terhadap pemegang hak diberikan ganti kerugian terhadap tanah tersebut, maka akibat ditelantarkannya tanah tersebut telah menjadi konsekuensi logis dan negara memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi sebagai pemegang hak menguasai. Dikaitkan dengan keadilan distributif bahwa kekayaan negara berupa tanah diberikan kepada para petani yang menjadi subjek penerima untuk menggarap tanah tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia sesuai dengan tujuan negara.

### **2. Saran**

- a. Negara perlu mengoptimalkan penerapan program *Landreform* sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2010 sebagai upaya terhadap restrukturisasi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tanah terlantar dan negara mengambil hak tersebut dan kemudian tanah tersebut dikuasi oleh negara guna dilakukan redistribusi tanah untuk lahan pertanian.
- b. Negara perlu mengambil kembali tanah yang diterlantarkan dan memberikan ganti kerugian terhadap pemegang hak atas tanah tersebut. Kemudian tanah tersebut harus didayagunakan dan digarap oleh para petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan di Indonesia.

## **H. Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

- A.P. Parlindungan, *Aneka Hukum Agraria*. Bandung: Alumni. 1986.  
Carl, Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia. 2004.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.

Koentjoro, Diana Halim. *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2004.

Mustafa. *Hukum Agraria Dalam Perspektif*, Remaja Karya, Bandung, 1988.

Nurlinda, Ida. *Monograf Hukum Agraria*. Bandung: Reforma Agraria untuk Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Agraria. LoGoz Publishing. 2013.

Suhariningsih. *Tanah Terlantar*. Jakarta: Prestasi Pusaka Raya. 2009.

Sumardjono, Maria S.W. *Tanah dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Kompas. 2008.

Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Parangin, Efendy. *Hukum Agraria di Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1986.

Wahid, Muchtar. *Memakai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis*. Jakarta: Republika. 2009.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

UUD Tahun 1945. Naskah Asli;

\_\_\_\_\_.*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.

\_\_\_\_\_.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

\_\_\_\_\_.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

## **3. Sumber Lain**

Badan Pertanahan Nasional, Laporan Kinerja Tahun 2014 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, <http://www.bpn.go.id/Portal/0/perencanaan/dokumen-publik/LAPORANKINERJA2014.pdf>. Diunduh Pada Tanggal 1 Agustus 2016.